PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDAHRABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Menara PNM
Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telepon: (021) 251 1404; Faks.: (021) 251 1405; *e-mail*: sekper@pnm.co.id
Web: www.pnm.co.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:
Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang UlaMM dan 641 Unit/Outlet UlaMM serta 3.972 Cabang Mekaar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I")
dan
SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE")

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A Rp[*] ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp[*] ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri C sebesar Rp[*] ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

dan

SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.750.000.000.000 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE")

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [*]% ([*] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [*]% ([*] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [*]% ([*] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C.

Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHRABAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHRABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS MENGENAI FAKTOR RISIKO.

INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:
(sg)AAA (*Triple* A) **(sg)AAA(sy) (*Triple* A Syariah)**
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS MENGENAI PENAWARAN UMUM.

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	**PT Indo Premier Sekuritas**	**PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)**	**PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)**	**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE
[akan ditentukan kemudian]

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE
PT Bank KB Bukopin Tbk.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2025

INDIKASI JADWAL		
Masa Penawaran Awal	:	16 – 23 Juni 2025
Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	1 – 3 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	4 Juli 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara Elektronik ("**Tanggal Emisi**")	:	8 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2025

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Nama Obligasi Berwawasan Sosial Orange
Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025.

Jenis Obligasi Berwawasan Sosial Orange
Obligasi Berwawasan Sosial Orange diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran
Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok, Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Seluruh nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A Rp[*] ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp[*] ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri C sebesar Rp[*] ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri B
1	08 Oktober 2025	08 Oktober 2025	08 Oktober 2025
2	08 Januari 2026	08 Januari 2026	08 Januari 2026
3	08 April 2026	08 April 2026	08 April 2026
4	18 Juli 2026	08 Juli 2026	08 Juli 2026
5		08 Oktober 2026	08 Oktober 2026
6		08 Januari 2027	08 Januari 2027
7		08 April 2027	08 April 2027
8		08 Juli 2027	08 Juli 2027
9		08 Oktober 2027	08 Oktober 2027

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri B
10		08 Januari 2028	08 Januari 2028
11		08 April 2028	08 April 2028
12		08 Juli 2028	08 Juli 2028
13			08 Oktober 2028
14			08 Januari 2029
15			08 April 2029
16			08 Juli 2029
17			08 Oktober 2029
18			08 Januari 2030
19			08 April 2030
20			08 Juli 2030

Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange
Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange
Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange (*buy back*)
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Jaminan
Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Senioritas
Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange (*sinking fund*)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Kelalaian Perseroan
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dapat diliah pada Bab I Prospektus.

RUPO
Keterangan lebih lanjut mengenai RUPO sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Hak–Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange

1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

i. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

ii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

iii. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange untuk diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

iv. Setiap Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025.

Jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [*]% ([*] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [*]% ([*] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
Seri C	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [*]% ([*] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudhrabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudhrabah dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Tanggal Pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil ke-	Seri A	Seri B	Seri B
1	08 Oktober 2025	08 Oktober 2025	08 Oktober 2025
2	08 Januari 2026	08 Januari 2026	08 Januari 2026
3	08 April 2026	08 April 2026	08 April 2026
4	18 Juli 2026	08 Juli 2026	08 Juli 2026
5		08 Oktober 2026	08 Oktober 2026
6		08 Januari 2027	08 Januari 2027
7		08 April 2027	08 April 2027
8		08 Juli 2027	08 Juli 2027
9		08 Oktober 2027	08 Oktober 2027
10		08 Januari 2028	08 Januari 2028
11		08 April 2028	08 April 2028
12		08 Juli 2028	08 Juli 2028
13			08 Oktober 2028
14			08 Januari 2029
15			08 April 2029
16			08 Juli 2029
17			08 Oktober 2029
18			08 Januari 2030
19			08 April 2030
20			08 Juli 2030

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
Bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk yang menjadi hak Pemegang Sukuk dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk, sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A adalah sebesar [*]% ([*] persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk seri A melebihi Rp[*] ([*] Rupiah) per tahun maka maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Perseroan boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Perseroan adalah hak Perseroan untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B adalah sebesar [*]% ([*] persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk seri B melebihi Rp[*] ([*] Rupiah) per tahun maka maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Perseroan adalah hak Perseroan untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau berdasarkan persetujuan RUPSu apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
Dasar perhitungan Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam berdasarkan laporan keuangan triwulanan (*unaudited*) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Akad Mudharabah dan Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang telah disetujui oleh Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Tbk. sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. *Mudharib* (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.
3. *Shahibul Mal* (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk. dalam perannya sebagai wali amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk kegiatan usaha oleh *Mudharib* sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
4. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
5. Pendapatan dari hasil kegiatan pembiayaan syariah *Mudharib*, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.
6. *Mudharib* menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa pendapatan Perseroan yang diperoleh dari *Margin* Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.

Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal [*] oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Keterangan:
1. Perseroan sebagai Pengelola Dana/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan syarat dan ketentuan terkait Pokok Sukuk, Kegiatan Usaha, Nisbah Bagi Hasil dan syarat-syarat Sukuk lainnya yang dituangkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan investor sebagai Pemilik Dana/*Shahib al Maal* menyerahkan dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang disepakati, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
3. Hasil pendapatan dari kegiatan usaha sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan akan dilaporkan secara berkala kepada investor.
4. Distribusi bagi hasil atas pendapatan usaha sesuai dengan Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
5. Pengembalian dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan kepada Investor di akhir periode Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

<u>Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah</u>
Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 19 Maret 2025, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

Perubahan dan Penambahan Akad Mudharabah
Dalam hal Perseroan akan mengubah isi Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk maka:
1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu.
2. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSu; dan
3. Atas Pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pembayaran kembali terhadap Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang tidak setuju tersebut.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Jaminan
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Senioritas atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dibanding kreditur preferen Perseroan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Penyisihan Dana Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (*sinking fund*)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Kelalaian Perseroan
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sehubungan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat diliah pada Bab I Prospektus.

RUPSu
Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSu sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah lewat Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Perseroan harus membayar Ta'widh.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan surat No.RC-365/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 dan surat No.RC-366/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 dengan peringkat:

$_{(id)}$AAA	$_{(id)}$AAA$_{(sy)}$
(*Triple A*)	(*Triple A syariah*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana definisikan dalam UUP2SK

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :

i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No. S-476/PNM-DIRUT/TRS/VI/25 tanggal 2 Juni 2025 dan Laporan Akuntan Independen No. 00263/2.1032/JL.0/09/1681-3/1/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan $_{(id)}$AAA (*Triple A*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Penerbit	:	PT Permodalan Nasional Madani
Kegiatan usaha utama	:	Jasa pembiayaan dan jasa manajemen
Kantor pusat	:	Menara PNM Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Tel	:	(021) 251 1404
Faks	:	(021) 251 1405
Email	:	sekper@pnm.co.id
Situs web	:	www.pnm.co.id

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX Prospektus mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Dalam rangka Penawaran Umum, KB Bank bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang beri kepercayaan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK. KB Bank sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan KB Bank.

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat:

Wali Amanat	:	PT Bank KB Bukopin Tbk
Alamat	:	Gedung KB Bank Lantai , Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia
Tel.	:	(021) 7988266
Faks.	:	(021) 7890625
Untuk Perhatian	:	*Capital Market Service & Financial Institution Department Head*
E-mail	:	waliamanat@kbbank.co.id

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan Mekaar.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIAYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Kegiatan Usaha Berwawasan sosial, yang selanjutnya disingkat ("**KUBS**"), adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial pada tahun 2025.

Sebagai bagian dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharbah Berwawasan Sosial Orange yang merupakan kebijakan mengenai pengunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharbah Berwawasan Sosial Orange (*Used of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying asset* obligasi dan sukuk mudharabah (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah efektif diterima oleh Perseroan, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Keterangan lebih lengkap tentang informasi Mengenai KUBS yang Dibiayai dengan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab III Prospektus.

PERNYATAAN UTANG

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, dan (ii) paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp44.805.095 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
LIABILITAS	
Utang bank dan lembaga keuangan	22.928.149
Surat utang jangka menengah dan sukuk	4.442.900
Utang Obligasi	4.241.210
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	7.404.499
Utang pajak	66.209
Dana cadangan angsuran	3.324.902
Utang kegiatan manajer investasi	3
Utang lain-lain	1.038.593
Biaya yang masih harus dibayar	1.244.768
Liabilitas pajak tangguhan	15.664
Liabilitas imbalan kerja	98.198
Total Liabilitas	**44.805.095**

Keterangan lebih lengkap mengenai Pernyataan Utang dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab dalam Prospektus dengan judul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen."

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, dan (ii) paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	**31 Desember**	
	2024	**2023[1]**
Total Aset	55.362.717	51.055.509
Total Liabilitas	44.805.095	41.989.691
Total Ekuitas	10.557.622	9.065.818
Total Liabilitas dan Ekuitas	55.362.717	51.055.509

Catatan:
[1] Setelah reklasifikasi

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	**31 Desember**	
	2024	**2023[1]**
Pendapatan bunga dan syariah	15.842.292	14.569.366
Beban bunga dan syariah	(2.470.600)	(2.373.813)
Pendapatan dan Beban Syariah – Bersih	13.371.692	12.195.553
Laba Usaha	1.971.648	2.148.376
Laba Tahun Berjalan	1.498.031	1.649.708
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	1.497.115	1.646.107

Catatan:
[1] Setelah reklasifikasi

RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

URAIAN	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)		
Total Pendapatan	11,51	17,04
Laba Tahun Berjalan	(9,19)	66,25
Jumlah Aset	8,44	9,02
Jumlah Liabilitas	6,70	6,56
Jumlah Ekuitas	16,46	22,04
Rasio Usaha (%)		
Laba Usaha/ Total Pendapatan	11,63	14,13
Total Pendapatan/Total Aset	30,63	29,79
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	8,83	10,85
Imbal Hasil atas Aset	2,82	3,37
Imbal Hasil atas Ekuitas	15,27	20,00
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas	4,24	4,63
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset	0,81	0,82
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,07	0,13
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,80	1,91
Non Performing Financing (NPF) – net	2,36	1,12
Non Performing Financing (NPF) - gross	2,13	1,01

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	Pemenuhan Perseroan per 31 Desember 2024
Debt to Equity Ratio	Maksimal 10x	3,70x
Gearing Ratio	Maksimal 10x	3,34x

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beserta laporan auditor independen yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, dan (ii) paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

Hasil Kegiatan Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023[1]
Pendapatan bunga dan syariah	15.842.292	14.569.366
Beban bunga dan syariah	(2.470.600)	(2.373.813)
Pendapatan dan Beban Syariah – Bersih	13.371.692	12.195.553
Laba Usaha	1.971.648	2.148.376
Laba Tahun Berjalan	1.498.031	1.649.708
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	1.497.115	1.646.107

Catatan:
[1] Setelah reklasifikasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan bunga dan syariah. Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 8,7% menjadi Rp15.842.292 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp14.569.366 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan pembiayaan Mekaar yang meningkat sebesar 9,8% menjadi sebesar Rp14.843.841 juta pada tahun 2024.

Beban bunga dan syariah. Beban bunga dan syariah meningkat sebesar 4,1% menjadi Rp2.470.600 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp2.373.813 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga pinjaman bank sebesar 20,6% menjadi Rp1.735.827 juta pada tahun 2024, yang disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman bank Perseroan sebesar Rp4.815.793 juta atau setara 26,29%, dari Rp18.112.356 juta pada 31 Desember 2023 menjadi Rp22.928.149 juta pada 31 Desember 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya Perseroan dalam meningkatkan saldo pinjaman yang diberikan sebagai sumber utama pendapatan.

Pendapatan dan beban syariah - bersih. Pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat 9,6% menjadi Rp13.371.692 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp12.195.553 juta pada tahun 2023.

Laba usaha. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba usaha menurun sebesar 8,2% menjadi Rp1.971.648 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp2.148.376 juta pada tahun 2023.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan menurun sebesar 9,2% menjadi Rp1.498.031 juta pada tahun 2024 dari Rp1.649.708 juta pada tahun 2023.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan turun sebesar 9,1% menjadi Rp1.497.115 juta pada tahun 2024 dari Rp1.646.107 juta pada tahun 2023.

Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023[1]
Total Aset	55.362.717	51.055.509
Total Liabilitas	44.805.095	41.989.691
Total Ekuitas	10.557.622	9.065.818
Total Liabilitas dan Ekuitas	55.362.717	51.055.509

Catatan:
[1] Setelah reklasifikasi

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total aset Perseroan pada 31 Desember 2024 meningkat sebesar 8,4% menjadi Rp55.362.717 juta dibandingkan total aset pada 31 Desember 2023 sebesar Rp51.055.509 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan kas dan setara kas dan pinjaman yang diberikan – setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Kas dan setara kas meningkat sebesar 98,7% menjadi Rp3.718.176 juta pada 31 Desember 2024 dari Rp1.871.633 juta pada 31 Desember 2023 yang terutama disebabkan oleh penambahan saldo giro dan penempatan deposito di bank. Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai meningkat sebesar 4,1% menjadi Rp43.591.421 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp41.866.170 pada tahun 2023, sejalan dengan peningkatan jumlah pembiayaan pada produk Mekaar Syariah. Peningkatan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan aset lain-lain bersih sebesar 67,0% menjadi Rp184.137 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp558.029 juta pada 31 Desember 2023, terutama disebabkan oleh penurunan bank yang dibatasi penggunaanya sebagai akibat dari pengembalian uang titipan sukarela nasabah Mekaar yang dilakukan oleh Perseroan.

Total liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2024 meningkat sebesar 6,7% menjadi Rp44.805.095 juta dibandingkan total liabilitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp41.989.691 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan utang bank dan lembaga keuangan sebesar 26,6% menjadi Rp22.928.149 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp18.112.356 juta pada 31 Desember 2023, seiring dengan penambahan atas utang bank - pihak ketiga. Peningkatan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar 18,8% menjadi Rp4.442.900 juta pada 31 Desember 2024 dari Rp5.469.800 juta pada 31 Desember 2023, seiring dengan jatuh temponya sukuk mudharabah Perseroan dan eliminasi surat utang jangka menengah dan sukuk Perusahaan Anak dan Afiliasi yang terdapat dalam kontrak pengelolaan dana milik Perseroan.

Total ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2024 meningkat sebesar 16,5% menjadi Rp10.557.622 juta dibandingkan total ekuitas pada 31 Deseber 2023 sebesar Rp9.065.818 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba pada tahun 2024 yang belum ditentukan penggunaannya.

Operasi Per Segmen

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN BERSIH		
Pembiayaan	4.916.097	4.462.108
Manajer Investasi	124.277	53.039
Modal Ventura	161.672	38.864
Pembiayaan Syariah	11.482.422	10.292.962
Total setelah eliminasi	**16.684.468**	**14.846.973**
BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN		
Pembiayaan	(715.887)	(546.201)
Manajer Investasi	-	-
Modal Ventura	(35.585)	(179.420)
Pembiayaan Syariah	(1.719.128)	(1.648.192)
Total setelah eliminasi	**(2.470.600)**	**(2.373.813)**

Pendapatan Usaha Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Dan Laba Usaha

Segmen pembiayaan, baik konvensional maupun syariah selaku bisnis utama Perseroan, merupakan kontributor utama dari pendapatan usaha Perseroan dengan kontribusi pada tahun 2024 sebesar Rp16.684.468 juta atau sebesar 12,4% dari total pendapatan usaha Perseroan. Kontribusi dari segmen pembiayaan terdiri dari segmen pembiayaan syariah sebesar Rp11.482.422 juta atau setara 68,8% dan segmen pembiayaan konvensional sebesar Rp4.916.097 juta atau setara 29,5%.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2024	2023[1]
Arus kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi	423.637	(959.614)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.685.416)	(1.265.111)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.108.322	2.999.587
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**1.846.543**	**774.862**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**1.871.633**	**1.096.771**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**3.718.176**	**1.871.633**

Catatan:
[1] Setelah reklasifikasi

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp423.637 juta pada tahun 2024 terutama terdiri dari penerimaan kas dari pengembalian penyaluran pinjaman sebesar Rp64.704.542 juta, penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp14.791.749 juta, penerimaan usaha lainnya sebesar Rp910.140 juta dan pengembalian pembiayaan modal ventura sebesar Rp853.082 juta. Perseroan menggunakan kas tersebut terutama untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp70.047.042 juta, pembayaran bunga pinjaman dan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.249.191 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp5.805.797 juta, pembayaran pajak sebesar Rp1.485.823 juta dan pembiayaan modal ventura sebesar Rp1.505.631 juta, dan pembayaran pajak sebesar Rp566.068 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp959.614 juta pada tahun 2023 terutama terdiri dari penerimaan kas dari pengembalian penyaluran pinjaman sebesar Rp65.928.737 juta, penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp14.429.458 juta, penerimaan usaha lainnya sebesar Rp245.786 juta, dan pengembalian pembiayaan modal ventura sebesar Rp170.867 juta. Perseroan menggunakan kas tersebut terutama untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp70.379.942 juta, pembayaran bunga pinjaman dan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.741.102 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp5.314.805 juta, pembayaran pajak sebesar Rp1.485.823 juta, dan pembiayaan modal ventura sebesar Rp338.559 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.685.416 juta pada tahun 2024 terutama terdiri dari pembelian efek- bersih sebesar Rp5.981.708 juta, pembelian aset tetap sebesar Rp841.401 juta, dan pembelian aset tidak berwujud sebesar Rp65.233 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.265.111 juta pada tahun 2023 terutama terdiri dari pembelian efek-bersih sebesar Rp1.026.000 juta, pembelian aset tetap sebesar Rp826.354 juta, dan pembelian aset tidak berwujud sebesar Rp173.104 juta.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp3.108.322 juta pada tahun 2024 terutama terdiri dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp64.470.837 juta, penerimaan dana dari MTN dan sukuk sebesar Rp4.921.700 juta, dan penerimaan dana dari obligasi sebesar Rp1.676.180 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.999.587 juta pada tahun 2023 terutama terdiri dari pinjaman bank sebesar Rp39.571.863 juta dan penerimaan dana dari MTN dan sukuk sebesar Rp1.447.100 juta.

Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**
   Risiko pembiayaan/risiko kredit

2. **Risiko - Risiko Terkait Kegiatan Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langksung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**
   a. Risiko Pasar
   b. Risiko Likuiditas
   c. Risiko Operasional
   d. Risiko Hukum
   e. Risiko Reputasi
   f. Risiko Strategi
   g. Risiko Persaingan Usaha
   h. Risiko Investasi pada Perusahaan Anak
   i. Risiko Perubahan Teknologi
   j. Risiko Sumber Daya Manusia

3. **Risiko – Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perusahaan Anak**
   a. Risiko Pembiayaan/ Risiko Kredit
   b. Risiko Pasar
   c. Risiko Likuiditas
   d. Risiko Operasional
   e. Risiko Hukum
   f. Risiko Reputasi
   g. Risiko Strategi
   h. Risiko Kepatuhan

4. **Risiko Umum**
   a. Risiko terkait perekonomian secara makro atau global
   b. Risiko terkait kegagalan dalam memenuhi peraturan dan Undang – Undang

5. **Risiko Bagi Investor**
   a. Risiko tidak likuidnya Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai investasi jangka panjang.
   b. Investor pembeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange juga menghadapi risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau pendapatan bagi hasil serta pokok obligasi dan jumlah dana sukuk mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Juni 2025 hingga tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, untuk laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681) dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, dan (ii) paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Riwayat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan.ddSaat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1**	**3.799.999**	**1.000.000,00**	**3.799.999.000.000,00**	**100,00000**
Saham dalam Portepel	**-**	**5.400.000**	**-**	**5.400.000.000.000,00**	

Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

Pengurus Dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Arif Rahman Hakim
Komisaris	:	Parman Nataatmadja
Komisaris	:	Iwan Taufiq Purwanto

Komisaris Independen	:	Veronica Colondam
Komisaris Independen	:	Nurhaida
Komisaris Independen	:	Ariesta Krisnawan

Direksi

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi
Direktur Bisnis	:	Prasetya Sayekti
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	:	Triswahyu Herlina
Direktur Operasional	:	Sunar Basuki
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Kindaris
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	:	Yusron Avivi

Kegiatan Usaha Perseroan

A. Jasa Pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan Koperasi (KPS/USP).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu maupun dua minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

B. Jasa Manajemen dan Kemitraan

Jasa Manajemen dan Kemitraan merupakan layanan Perseroan yang berfokus pada aktivitas pemberdayaan Kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil. Layanan ini diberikan melalui aktifitas edukasi, pelatihan, jasa konsultasi, jasa pendampingan, serta jasa-jasa lainnya yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup penerima manfaat (masyarakat). Untuk memperluas dampak dan manfaat bagi penerima. Perseroan dapat bermitra dengan Pemerintah, BUMN, *Multi National Company*, Lembaga Nirlaba dan Lembaga Donor. Aktivitas tersebut menghasilkan *benefit* (manfaat) yang sejalan dengan visi serta misi Perseroan dan kepentingan mitra kerja sebagai *stakeholder* utama.

Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi pendapatan kepada Perseroan
1	PT PNM Investment Management ("**PNMIM**")	Jasa kepenasihatan keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,4%
2	PT PNM Venture Capital ("**PNMVC**")	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	1,3%

Strategi Usaha

Kondisi yang dialami pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil, juga terpengaruhi oleh kinerja Perseroan secara umum dan kemampuan Perseroan untuk menyalurkan pembiayaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang di antaranya dijabarkan sebagai berikut.

Aspek bisnis

1) Fokus pada pembiayaan ULaMM dengan plafon Rp200 juta ke bawah dan juga segmen usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar untuk bisa meraih potensi pangsa pasar yang masih sedikit dijejaki oleh bank umum;
2) Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program- program kemitraan serta melakukan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok;
3) Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang Mekaar dan ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut;
4) Selain mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan pendanaan campuran pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan lending rate ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk menekan ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan dari perbankan.
5) Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat merespon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum bagi nasabah; dan
6) Meningkatkan sinergi bisnis antara Perseroan dan Perusahaan Anak.

Aspek operasional

1) Mengembangkan sistem Tl baru sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan;
2) Menjalin sinergi dengan BUMN/Anak Usaha BUMN dalam penyediaan sistem dan infrastruktur digitalisasi *front end* pembiayaan Mekaar;
3) Melakukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis (melalui sejak inisiasi sampai dengan *monitoring*); dan
4) Fokus pada pengembangan jaringan di luar Pulau Jawa dan daerah yang masih belum banyak mendapat akses ke layanan pembiayaan, serta mengoptimalkan unit yang sudah dimiliki sehingga dapat tumbuh dan bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Aspek tanggung jawab sosial

1) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (Program Pendanaan UMKM); dan
2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimana Perseroan menyalurkan dana kepada korban bencana alam, sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian alam serta sarana ibadah.

Aspek sumber daya manusia

1) Melakukan rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Perseroan (dan Perusahaan Anak) sebagai penyedia jasa alih daya/*outsourcing*;
2) Melakukan pemetaan bakat/*talent mapping* termasuk talenta perempuan dan talenta milenial; dan
3) Memberikan pelatihan kepada karyawan Perseroan secara rutin, baik secara tatap muka atau jarak jauh melalui *platform e-learning*.

Pemasaran

Dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang dan kantor Unit Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia, Perseroan dapat menawarkan akses pembiayaan ke masyarakat rural yang cenderung lebih sulit untuk mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan. Saat ini, dengan jumlah jaringan yang dimiliki, Perseroan mampu melayani lebih dari 6.165 kecamatan seluruh Indonesia. Perseroan, ke depannya berencana untuk terus meningkatkan fokus terhadap pembiayaan mikro langsung melalui ULaMM dengan memperluas layanan jaringan ke area terpencil dan daerah-daerah lain yang belum/tidak mendaat akses ke industri pembiayaan mikro.

Prospek Usaha

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2024, dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,03% berdasarkan data Badan Pusat Statistik ("BPS"). Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi yang stabil, serta kebijakan pemerintah yang mendukung daya beli masyarakat. Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,7% - 5,5%, dengan kontribusi utama dari konsumsi swasta dan peningkatan investasi. Penurunan suku bunga acuan pada akhir tahun 2024 juga diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk otomotif. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional ("PSN") dan investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 3% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang makin meningkat. Ke depan, pertumbuhan kredit diprakirakan terus membaik, dipengaruhi makin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2025 diprakirakan di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 11%-13% pada 2026.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat	:	PT Bank KB Bukopin Tbk.
Konsultan Hukum	:	RBP Law Firm
Kantor Akuntan Publik	:	Purwantono, Sungkoro & Surja
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Lembaga Pemeringkat	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Selengkapnya tentang Tata Cara Pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSu dapat diperoleh mulai tanggal **1 Juli 2025** sampai dengan **3 Juli 2025** pada pukul 09.00 – 16.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau melalui *e-mail* sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai. 19
Jl. Jend. Sudirman No.58, Jakarta 12190
Tel. (+62 21) 250 5081
Faks. (+62 21) 522 5869
Email: bs_ibcm@bahana.co.id
groupbsfixedincome@bahana.co.id
www.bahanasekuritas.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Telp. (+62 21) 5091 4100
Faks. (+62 21) 3501 817
Email: ib-group1@ bridanareksasekuritas.co.id
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 5088 7168
Faks. (+62 21) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 dan 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 526 3445
Faks. (+62 21) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id;
www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 2924 9088
Faks. (+62 21) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS